



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 400/ 21 /2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2029

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa Jatilor kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang penetapan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) masa bhakti Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
17. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Jatilor Pembentukan/reorganisasi Kepengurusan LPMD masa bhakti 2023-2029 yang diselenggarakan pada tanggal 25 September 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Jatilor Masa Bhakti 2023-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - b. menggerakkan masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jatilor
pada tanggal 25 September 2023

KEPALA DESA JATILOR.



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 400/ 21 / 2023
Tanggal : 25 September 2023

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2029

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jabatan dalam Kepengurusan LPMD
1.	SUYOTO	SLTA	Petani	Ketua
2.	SUKIMIN	SLTA	Swasta	Wakil Ketua
3.	AGUS RAHMAWATI	SLTA	Swasta	Sekretaris
4.	SRIWATI	SLTA	Swasta	Bendahara
5.	SURATMIN	SLTP	Petani	Seksi Keagamaan
6.	PURWANTO	SLTP	Petani	Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
7.	SUGIYONO	SLTP	Swasta	Seksi Ketrampilan, Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya
8.	MUKLIS	SLTP	Swasta	Seksi pembangunan, Perekonomian dan Teknologi Tepat Guna
9.	DARSONO	SLTP	Swasta	Seksi Sosial, Kesehatan, Kessos, Kependudukan, KB dan Lingkungan Hidup

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI